

Pembimbing

Saparan

Abstrak

angkat Presiden, cara pemilihan oleh ahlal ‘aqad wa al halli (mereka yang mengikat dan melepaskan), yakni para ulama, cendikiawan dan orang-orang yang disebut juga ahl al-ikhtiyar. Kedua, cara penunjukan atau wasiat oleh orang-orang berkuasa. Presiden dipilih dengan suara terbanyak oleh MPR untuk selanjutnya lima tahun dan sesudah itu dapat dipilih kembali. Rumusan masalahnya adalah bagaimana mengganti Presiden di Indonesia, siapa pelaksana sistem pengganti Presiden, bagaimana mengganti Presiden, apa sumber hukum yang digunakan untuk memilih dan mengangkat Presiden.

Kata Kunci : Hukum Islam, Presiden